



**LAPORAN HASIL RAPAT
HARMONISASI PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya rapat harmonisasi peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal tentang pelayanan informasi publik, bersama ini saya laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada tanggal 7 November 2025 di Ruang Rapat Eksekutif II Lantai 3, Gedung Utama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rapat dihadiri kurang lebih 30 orang dengan dibuka oleh Plt. Kepala Biro Hukum;
2. Peraturan Menteri ini disusun karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu dilakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang tertib, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat;
3. Klasifikasi informasi publik terdiri dari informasi yang wajib dibuka (informasi berkala dan setiap saat) dan informasi yang tidak dapat diberikan (berisi informasi yang berkaitan dengan negara);
4. Pembentukan perundang-undangan terdapat 2 hal prinsip yang signifikan dan sangat absolut untuk dipenuhi yaitu formal yang lebih mengarah pada tahapan atau proses pembentukan peraturan perundangan dan materiil;
5. Peraturan Menteri tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terhubung dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:
 - a. Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
 - b. Klasifikasi Informasi Publik;
 - c. Standar Pelayanan; dan
 - d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

DOKUMENTASI



